



PUTUSAN
Nomor 2709 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUMARNI, bertempat tinggal di Desa Karangsalam Kidul, RT 01 RW 02, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kabul Munajat, S.H., Advokat, berkantor di Jalan K.H. Abdul Malik Nomor 09, Kelurahan Mersi, RT 01 RW 03, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

Lawan

WINARSO NADIM, bertempat tinggal di Desa Karangsalam Kidul, RT 01 RW 02, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukunya terhadap Tanah Sengketa adalah harta milik Penggugat dan bukan Harta bersama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum diadakan pembagian;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah Sengketa hak milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong apabila perlu dengan minta bantuan Polisi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2709 K/Pdt/2018



4. Menyatakan hukumnya terhadap sita jaminan yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Purwokerto terhadap obyek sengketa adalah sah dan. Berharga;
 5. Menyatakan hukumnya putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan atau kasasi;
 6. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;
- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon mendapatkan putusan yang adil serta tidak merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat "*obscur libel*"

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas/kabur dasar/alasan gugatannya;

2. Bahwa gugatan Penggugat melanggar "Yuridiksi (kompetensi) absolute";

- Bahwa munculnya gugatan Penggugat, pada dasarnya adalah dikarenakan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Penggugat bahwa semula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah secara hukum dan tercatat dalam Akte Buku Nikah Nomor 471/13/XI/2005 tanggal 4 November 2005, kemudian bercerai sebagaimana tercatat Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1523/Pdt.G/2014/PA.Pwt. (*posita* angka 1 dasar gugatan);
- Bahwa ketiga objek sengketa pada dasarnya dibeli/diperoleh selama masa perkawinan, menurut Pasal 35 UUP tahun 1974, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Apabila mendasarkan kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, maka apabila pihak-pihak yang berperkara beragama Islam, sengketa terhadap harta bersama diajukan kepada Pengadilan Agama. (Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Pwt tanggal 26 Januari 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.497.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT SMG tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2018 kemudian terdapatnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 433/Pdt/2017/PT Smg *juncto* Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Pwt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 1 Februari 2018, namun Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2709 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 433/PDT/2017/PT SMG tanggal 28 November 2017 serta Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Pwt tanggal 26 Januari 2017;
3. Dan Mengadili Sendiri: Menerima gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal tanggal 31 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto), Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu objek perkara yakni tanah empang yang terletak di Karangsalam Kidul luasnya 438 m² adalah tanah milik saksi Sutarko/ Isterinya bernama Amini yang saat ini dikelola oleh Tergugat dengan cara membayar uang sewa tiap tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saksi tersebut;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2709 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat membeli tanah milik saksi Sutarko tersebut pada tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami isteri, dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun oleh anak-anak saksi Sutarko tidak terima dan minta agar tanah tersebut dikembalikan kepadanya setahun kemudian (2014) seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Tergugat sedangkan sertifikat tanah masih di tangan Penggugat. Bahwa tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami isteri;
- Bahwa oleh karena Sutarko adalah ikut sebagai salah satu pihak dalam perjanjian yang tidak jadi terlaksana tersebut untuk terangnya perkara ini maka Sutarko haruslah ikut dijadikan sebagai Tergugat, dengan demikian gugatan *a quo* adalah kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUMARNI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2709 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUMARNI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.,D.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2709 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2709 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)